



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinoh, 09 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79673). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nanga Sayan, 03 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79673). Sekarang berada di Lapas Kelas II B Sintang, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sintang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 19 November 2024 dengan register Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2003, di Sayan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/04/II/2004, tanggal 02 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, dahulu xxxxxxxx xxxxxxx, sekarang xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Nanga Sayan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sampai dengan bulan Juli 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Sayan, 27 November 2004, Pendidikan: SLTA, Jenis Kelamin: Laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan istrinya;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Sayan, 23 Mei 2013, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon sering bertemu dengan laki-laki bernama Juanda yang mana merupakan tetangga sekaligus keluarga dari Pemohon, dan Juanda sering bermain ke warung Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon belum mencurigai Termohon dan Juanda, namun setelah mendengar banyak omongan dari masyarakat sekitar bahwa Termohon dan Juanda sering masuk rumah kosong hingga berjam-jam disitulah gerak-gerik dari Termohon mulai diketahui Pemohon dan Termohon sering berbohong dan selalu menyembunyikan banyak hal dari Pemohon dan Pemohon tidak pernah diberikan izin untuk memegang hp dari Termohon;

b. Ibu tiri dari Juanda pernah melihat secara langsung Termohon dan Juanda melakukan hubungan badan di rumah ibu tiri Juanda;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 29 Juli 2023, Pemohon beserta warga sekitar melihat secara langsung bahwa Termohon bersama dengan laki-laki idaman Termohon bernama Juanda berada di dalam kamar Juanda, kejadian tersebut terjadi di pagi hari, dan digerebek langsung oleh Pemohon dan warga sekitar, setelah kejadian tersebut Pemohon mengusir Termohon dari rumah, dan pada tanggal 31 Juli 2023 Pemohon melaporkan Termohon dan Juanda ke Polsek Sayan dengan tindak pidana perzinahan dan setelah kurang lebih dari 1 (satu) tahun, keduanya berhasil ditahan dengan vonis 4 (empat) bulan. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 21 November 2024, dan tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang telah diberi tanda sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/II/2004, tanggal 02 Februari 2004, yang diterbitkan oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekarang xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim Tunggal, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P1 oleh Hakim Tunggal;
- P2 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 126/Pid.B/2024/PN.STG., tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim Tunggal, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P2 oleh Hakim Tunggal; Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Pinoh, xxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx bertetangga dengan saksi sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Juni 2023 ada masalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Juanda;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan Juanda karena Termohon dan Juanda kepergok sedang berduaan di dalam rumah dan kamar yang terkunci, lalu Pemohon membuka paksa kamar tersebut dan menemukan Termohon dan Juanda berduaan tanpa

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



memakai celana. Termohon hanya memakai baju tanpa celana dan Juanda hanya memakai kaos singlet tanpa celana;

- Bahwa saksi ikut menggrebek Termohon dan Juanda, namun saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah hanya menunggu di luar rumah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat Termohon dan Juanda berjalan berdua, dan saksi juga tidak pernah curiga karena keduanya tetangga berseberangan jalan;

- Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut Termohon diamankan di rumah tetangga dan keesokan harinya diantar ke rumah orang tua Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan saksi juga dimintai keterangan sebagai saksi di Polsek dan di Pengadilan;

- Bahwa perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sintang dan sudah selesai, Termohon sekarang sedang menjalani vonis hukuman penjara 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sintang;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Nanga Sayan bertetangga dengan saksi sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Juni 2023 ada masalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Juanda;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan Juanda karena Termohon dan Juanda kepergok sedang berduaan di dalam rumah dan kamar yang terkunci, lalu Pemohon membuka paksa kamar tersebut dan menemukan Termohon dan Juanda berduaan tanpa memakai celana. Termohon hanya memakai baju tanpa celana dan Juanda hanya memakai kaos singlet tanpa celana;
- Bahwa saksi ikut menggrebek Termohon dan Juanda di dalam kamar, waktu itu saksi dan Pemohon secara diam-diam masuk ke rumah lewat jendela lalu naik ke lantai dua dan ada kamar terkunci. Kemudian ada mendengar suara dari dalam kamar, setelah itu kamar dibuka paksa menggunakan linggis lalu menemukan Termohon berduaan dengan Juanda. Waktu itu saksi merekam kejadian tersebut menggunakan handphone;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sering melihat Termohon dan Juanda berduaan, namun saksi tidak pernah curiga karena keduanya tetangga berseberangan jalan;
- Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan saksi juga dimintai keterangan sebagai saksi di Polsek dan di Pengadilan;
- Bahwa saksi lupa persisnya diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi yang jelas di tahun 2023, dan saksi diperiksa sebagai saksi di Pengadilan pada tanggal 18 Agustus 2024;
- Bahwa saat saksi diperiksa di Pengadilan Terdakwanya adalah Juanda dan Termohon;
- Bahwa perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sintang dan sudah selesai, Termohon sekarang sedang menjalani vonis hukuman penjara 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sintang;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami)." Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/II/2004, tanggal 02 Februari 2004, yang diterbitkan oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekarang xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2003 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bertemu dengan laki-laki bernama Juanda, dan pada tanggal 29 Juli 2023, Pemohon beserta warga sekitar melihat secara langsung Termohon bersama dengan Juanda berada di dalam kamar Juanda, dan setelah kejadian tersebut Pemohon mengusir Termohon dari rumah, dan pada tanggal 31 Juli 2023 Pemohon melaporkan Termohon dan Juanda ke Polsek Sayan dengan tindak pidana perzinahan dan keduanya mendapat vonis 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu." Oleh karena itu, Pemohon harus membuktikan dalil perceraian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P2) berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 126/Pid.B/2024/PN.STG., tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Mawarwati binti Boman (Termohon) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetanga Pemohon dan keponakan Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon dengan dengan laki-laki lain bernama Juanda digerebek sedang berduaan di dalam kamar dan menemukan Termohon dan Juanda berduaan tanpa memakai celana, Termohon hanya memakai baju tanpa celana dan Juanda hanya memakai kaos singlet tanpa celana, dan setelah kejadian penggerebekan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, dan Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan saksi-saksi juga dimintai keterangan sebagai saksi di Polsek dan di Pengadilan, dan Termohon sekarang sedang menjalani vonis hukuman penjara 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sintang. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menghubungkan bukti P2 dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Termohon telah berbuat zina dengan laki-laki bernama Juanda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah berbuat zina dengan laki-laki bernama Juanda;
- Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah: *pertama*, Termohon telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; *kedua*, Hakim/Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah berbuat zina dengan laki-laki bernama Juanda. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah cukup untuk disimpulkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan dan kembali untuk bersatu dalam membina rumah tangga dengan Termohon. Olehnya itu, syarat kedua dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon berbuat zina menunjukkan secara tegas bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban lahir dan batin sebagai istri, yakni menjaga diri ketika tidak bersama suami (Pemohon). Perbuatan zina itu menandakan pula Termohon sudah berbohong dan tidak jujur terhadap Pemohon dan keluarganya. Jika seorang istri tidak menjalankan perannya dalam berumah tangga, berarti hal tersebut tergolong dalam perilaku *nusyuz*. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4 : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آذَوْا آلَهُمْ قَالُوا لَوْلَا جُنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
لِئَلَّا يُفْتَكِرُفُوا بِهِمْ فَضُحَّكُوا مِنْهُمْ إِذْ كَانُوا سَائِضِينَ

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



لَا يَجِبُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّتُ تَخَافُونَ نُفُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَمَا جُؤِهِنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَلَا يُؤْهِنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا
تُجْلِقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيًّا لِإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَثِيرًا ۝ ٣٤

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).¹ Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,² hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, terutama bagi Pemohon yang merasakan penderitaan lahir dan batin. Sehingga Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

“Menolak kemudaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 19 November 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 20 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 44.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 189.000,00**

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)